



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO  
NOMOR 122 TAHUN 2023  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Kota Palopo Tahun 2022;

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : Per-1393/K/Su/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2023, yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Tim Kerja dan Tim Sekretariat;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA . . .

- KETIGA : Tugas Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo  
Pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

ABBAS

Tembusan disampaikan kepada YTH :  
1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi selatan;  
2. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PALOPO  
 NOMOR 122 TAHUN 2023  
 TENTANG SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) LINGKUP KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2023**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	N A M A	JABATAN DALAM SATUAN KERJA
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PENGARAH</b>	1. ABBAS, S.H.,S.H.I.,M.H	Ketua
		2. AHMAD ADIWIJAYA, S.Pd,M.Pd	Anggota
		3. SURAHMAN, M.Pd	Anggota
		4. Drs. EFENDI SAMAILA	Anggota
<b>B.</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>	ISWANDI ISMAIL, S.AN	Anggota
<b>C.</b>	<b>K E T U A</b>	MANSUR, S.E	Sekretaris
<b>D.</b>	<b>SEKRETARIS</b>	ASTIAWATI, S.E.,M.Si	Kepala Subbagian
<b>E.</b>	<b>TIM KERJA</b>		
	<b>1. Pengelola Subbagian Perencanaan Data dan Informasi</b>		
	a. Koordinator	DUWI PUTRI PRAMESTY, S.Kom	Kepala Subbagian
	b. Anggota	Muh. ABDI BASO, S.IP	Staf Pelaksana
	<b>2. Pengelola Subbagian Hukum dan SDM</b>		
	a. Koordinator	MUH. RIVAI NOYA, SS	Staf Pelaksana
	b. Anggota	JIHAN AL DJAWAZ, S.E	Staf Pelaksana
	<b>3. Pengelola Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat</b>		
	a. Koordinator	MUTIA ADAM, S.AN	Kepala Subbagian
	b. Anggota	ILPAN, S.E	Staf Pelaksana
	c. Anggota	WAWAN IRAWAN	Staf Pelaksana
	<b>4. Pengelola Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik</b>		
	a. Koordinator	NURBAETI, S.E	Kepala Subbagian
	b. Anggota	AGUS SATRY, S.E	Staf Pelaksana
<b>F.</b>	<b>TIM SEKRETARIAT</b>		
	a. Koordinator	MANSUR, S.E	Sekretaris
	b. Anggota	1. VIVI SYAFFAH, S.AN	Staf Pelaksana
		2. MARSELINA, A.M.d	Staf Pelaksana
		3. ECCE, S.E	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Palopo  
 Pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PALOPO,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PALOPO

ttd

ABBAS



Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Astiawati

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PALOPO  
 NOMOR 122 TAHUN 2023  
 TENTANG SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 PALOPO TAHUN 2023

**URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2023**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS
A.	<b>PENGARAH</b>	1. Memimpin dan/atau menerima laporan penyelenggaraan SPIP tingkat Satuan Kerja; 2. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, khususnya menurut subbagian yang terkait dan/atau menurut unsur Sistem Pengendalian Intern yang relevan; 3. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
B.	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>	1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP baik pada Subbagian dan/atau sesuai unsur pengendalian; 2. Melaksanakan Pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP; 3. Membantu memimpin serta memangku tanggungjawab akhir penyelenggaraan SPIP ditingkat satuan kerja; 4. Memonitoring implementasi kebijakan penyelenggaraan Kebijakan SPIP.
C.	<b>KETUA</b>	1. Menyusun kebijakan rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP; 2. Memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja dan/atau tim sekretariat; 3. Memangku tanggungjawab dalam Implementasi dan melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP; 4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Penanggungjawab.
D.	<b>SEKRETARIS</b>	1. Membantu menyusun kebijakan rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP; 2. Membantu memimpin pelaksanaan teknis kegiatan Tim Kerja dan/atau Sekretariat, dan melakukan pengendalian operasional teknis penyelenggaraan SPIP pada setiap subbagian atau menurut fungsi Tim Kerja yang ada; 3. Memangku tanggungjawab operasional penyelenggaraan SPIP di tingkat Satuan Kerja; 4. Bertugas sebagai Koordinator Satuan Kerja.
E.	<b>TIM KERJA</b>	1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan jadwal penyelenggaraan kegiatan SPIP, serta melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka implementasi pengendalian; 2. Memfasilitasi dan memangku tanggungjawab teknis pengelolaan kegiatan atas implementasi penyelenggaraan SPIP pada tingkat sub unit kerja, khususnya dalam bentuk pengelolaan kartu kendali yang relevan ataupun yang ditugaskan.

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS
F.	TIM SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan terkait dengan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>2. Menghimpun dan mengelola kartu kendali beserta dengan dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh Tim Kerja;</li> <li>3. Memeriksa dan meneliti kesesuaian dan kelengkapan Dokumen;</li> <li>4. Menyusun dan menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.</li> </ol>

Ditetapkan di Palopo  
Pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO  
Kepala, Sub Bagian Hukum dan SDM,



Astiawati